

#### **BUPATI ALOR**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI ALOR,

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten perbatasan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, perlu dibentuk kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang mendiaminya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

- tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
   2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan
   Pengelola Perbatasan di Daerah;

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan

#### **BUPATI ALOR**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
- 3. Bupati adalah Bupati Alor.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
- 6. Badan Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor.

- 8. Kepala Badan Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BPP adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- 10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
- 13. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
- 14. Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan.

## BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPP.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

BPP merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala BPP dengan jabatan struktural eselon IIb, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

- (1) BPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPP menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di daerah;
  - b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan kawasan perbatasan di daerah;
  - c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di daerah;
  - d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dalam kawasan perbatasan di daerah;
  - e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan daerah;
  - f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas di daerah; dan

g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di daerah.

## BAB IV ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi BPP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPT Badan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :
  - a. Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
  - b. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Kerjasama.

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara; dan
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

- (2) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
  - b. Sub Bidang Kerjasama.

#### Pasal 8

- (1) UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terdapat Jabatan Fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Bagan struktur organisasi dan tata kerja BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara sistematis baik dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahannya.

## BAB VI

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 13

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas BPP dibebankan kepada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

> Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 6 Mei 2013

> > . PALLY

Diundangkan di Kalabahi

pada tanggal 6 Mei 2013

ANUS LASIKO

RIAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, 🗜

1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 08

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 8 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

## ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR

#### I. UMUM

Bahwa peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan.

Pengelolaan Wilayah Perbatasan dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upayaupaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah perbatasan untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta Sedangkan perlindungan segenap bangsa. pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Alor, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Pemerintah Kabupaten Alor bersama DPRD menindaklanjuti ketentuan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor.

Bahwa Peraturan Daerah ini dalam konteks implementasi akan menjadi dasar hukum dan landasan pijak bagi satuan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor dalam aplikasi tugas dan fungsi masing-masing secara jelas dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Alor di kawasan perbatasan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Jabatan fungsional yang dimaksudkan adalah jabatan fungsional tertentu (angka kredit) yang kenaikan

pangkatnya setiap 2 (dua) tahun dengan mengumpulkan angka kredit yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan UPT Badan dan bila jabatan ini belum ada maka dapat dilakukan koordinasi dengan instansi pembina berkaitan dengan teknis pembentukan dan hal-hal lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

- Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta pimpinan kantor dalam menata kantor sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.
- Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Dalam hal pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh BPP.

Pasal 15

Cukup jelas.

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 506

#### LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 8 TAHUN 2013 TANGGAL 6 MEI 2013

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR



